

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Jl. Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya
Telp. (0536) 3229663 Fax. (0536) 3220517**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 27);
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 2).

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan
- II.3. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- III.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- III.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- IV.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- IV.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

V.1.1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

V.1.2. Belanja

➤ Belanja Pegawai

➤ Belanja Barang dan Jasa

➤ Belanja Modal

V.1.3. Aset

a. Aset Lancar

b. Aset Tetap

c. Aset Lain-lain

V.1.4. Laporan Operasional

V.1.5. Laporan Perubahan Ekuitas

V.1.6. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

V.1.7. Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BABVII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

II.1. EKONOMI MAKRO

Laporan Keuangan SKPD merupakan dokumen SKPD mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Keuangan SKPD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

2. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran

Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan

4. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program dan kegiatannya mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif.

Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah perairan yang cukup luas dengan sumberdaya yang cukup potensial, terdiri dari :

- Laut dengan luas sekitar 94.500 km, memiliki berbagai jenis ikan-ikan pelagis, udang dan rajungan, sebagian besar juga digunakan sebagai kawasan budidaya laut dengan komoditas rumput laut yang berada di Teluk Bogam Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Perairan tawar dengan luas sekitar 2.290.000 Ha, meliputi sungai, danau dan rawa, dan sekitar 1,8 juta Ha merupakan daerah yang bisa dijadikan kawasan budidaya dengan komoditas ikan berupa ikan patin, nila, lele, gurame, jelawat, udang galah dan ikan lokal yang memiliki nilai ekonomis seperti gabus.
- Wilayah pesisir seluas 84.400 Ha, sebagian besar digunakan untuk pengembangan usaha budidaya tambak khususnya udang dan bandeng.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan kelautan dan perikanan selama 2016 – 2021 adalah "Mewujudkan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.”

Adapun misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
3. Memelihara kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
 - Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Misi Kedua adalah meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing produk kelautan dan perikanan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
 - Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
3. Misi Ketiga adalah memelihara kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - Pengembangan konservasi sumberdaya perairan dan jenis.
 - Peningkatan kualitas lingkungan wilayah pesisir.

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu setiap anggaran belanja

yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2010.

II.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Indikator Kinerja Keluaran (Output)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,609,273,425.00				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	4,533,000.00	90.66	100.00	Jumlah layanan jasa surat menyurat dan materai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	555,043,425.00	341,980,671.00	61.61	100.00	Jumlah layanan jasa telepon, listrik dan air bersih
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	100.00	Jumlah layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	10,000,000.00	1,944,340.00	19.44	100.00	Jumlah polis asuransi gedung kantor dinas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	105,000,000.00	82,622,526.00	78.69	100.00	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perijinannya (R2 dan R4)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,221,630,000.00	2,269,749,600.00	102.17	100.00	Jumlah layanan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	89,000,000.00	89,000,000.00	100.00	100.00	Tersedianya jasa petugas kebersihan dan peralatan kantor dan LPPMHP
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000.00	49,274,000.00	98.55	100.00	Jumlah alat tulis kantor untuk keperluan dinas
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	100.00	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan untuk gedung kantor & LPPMHP
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapam Kantor	30,000,000.00	29,997,000.00	99.99	100.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	90,000,000.00	72,800,000.00	80.89	100.00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	27,600,000.00	27,560,000.00	99.86	100.00	Tersedianya minum dan snack tamu
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000.00	197,764,300	98.88	100.00	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi luar daerah yang diikuti
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	200,000,000.00	195,464,600	97.73	100.00	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Indikator Kinerja Keluaran (Output)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	205,000,000.00				
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	65,000,000.00	57,100,000.00	87.85	100.00	Tersedianya perlengkapan pada Rumah Jabaran Dinas
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,000,000.00	34,872,500.00	99.64	100.00	Tersedianya perlengkapan pada gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45,000,000.00	44,700,000.00	99.33	100.00	Prosentase Gedung Kantor yang di rawat
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	100.00	Prosentase peralatan yang di rawat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000.00	35,780,000.00	79.51	100.00	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	453,578,800				
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2,700,000.00	2,700,000	100.00	100.00	Jumlah laporan prognosis / smt 1 realisasi keuangan SKPD yang tersusun
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4,500,000.00	4,498,000	99.96	100.00	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
	Penyusunan RKA-SKPD	100,000,000.00	99,975,000	99.98	100.00	Jumlah RKA dan DPA yang tersusun
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	75,000,000.00	74,995,000	99.99	100.00	Terlaksananya monev program dan kegiatan Kab./Kota
	Penyusunan LAKIP	15,000,000.00	15,000,000	100.00	100.00	Jumlah LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyusunan Renja SKPD	133,000,000.00	131,470,400	98.85	100.00	Tersusunnya dokumen Rnja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	25,000,000.00	25,000,000	100.00	100.00	Jumlah laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng
	Penyusunan LKPJ dan LPPD	15,000,000.00	15,000,000	100.00	100.00	Tersusunnya laporan LKPJ & LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng
	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	83,378,800.00	81,971,800	98.31	100.00	Tersusunnya laporan data statistik perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Indikator Kinerja Keluaran (Output)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
4	PENGLOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	34,500,000				
	Pengelola Inventarisasi Barang Daerah	34,500,000.00	32,000,000.00	92.75	100.00	Tercapainya Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	PENGLOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	3,573,575,000				
	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1,250,000,000.00	1,246,937,500.00	99.76	100.00	Tercapainya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut	4,210,000.00	4,210,000.00	100.00	100.00	Optimalisasi Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut
	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	0.00	-	-	0.00	Optimalisasi Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan
	Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	83,000,000.00	73,880,000.00	89.01	80.00	Terjaganya Pengelolaan SDI Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan
	Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	83,000,000.00	82,795,000.00	99.75	100.00	Optimalisasi Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	1,520,365,000.00	1,433,144,500.00	94.26	100.00	Optimalisasi Prasarana Pelabuhan
	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	100,000,000.00	95,180,828.00	95.18	100.00	Optimalisasi Prasarana PP Kumai
	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	100,000,000.00	91,473,300.00	91.47	100.00	Optimalisasi Prasarana PP Kuala Pembuang
	Peningkatan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	350,000,000.00	349,750,000.00	99.93	100.00	Optimalisasi Prasarana Tat Kelola Pelabuhan Perikanan
	Supervisi dan Pembimbingan Pelabuhan Perikanan	83,000,000.00	83,000,000.00	100.00	100.00	Optimalisasi Pembimbingan Nelayan di Pelabuhan Perikanan
6	PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	980,603,157				
	Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan	83,000,000.00	82,596,000.00	99.51	100.00	Terlaksanya keg. gerakan masyarakat makan ikan dan lomba masak
	Pengembangan Usaha Pengolahan Skala Kecil	897,603,157.00	889,491,000.00	99.10	100.00	Unit pengolahan skala kecil

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Indikator Kinerja Keluaran (Output)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
7	PENGLOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN PESISIR	359,000,000				
	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	83,000,000.00	82,860,000	99.83	100.00	Tercapainya penataan kawasan Wilayah Pesisir
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kawasan Konservasi (DAK)	110,000,000.00	110,000,000	100.00	100.00	Terlaksananya Kegiatan Konservasi di Daerah Pesisir
	Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir	83,000,000.00	81,820,000	98.58	100.00	Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Pesisir
	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rencana Pengelolaan serta aturan Zonasi	83,000,000.00	75,401,200	90.84	100.00	Tercapainya Pengelolaan dan Aturan Zonasi
8	PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	288,475,000				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	39,475,000	39,475,000	100.00	100.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DAK)
	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	83,000,000.00	82,220,000	99.06	100.00	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan
	Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	83,000,000.00	83,000,000	100.00	100.00	Jumlah pemanfaatan Sumber data Kelautan
	Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	83,000,000.00	83,000,000	100.00	100.00	Jumlah pemanfaatan Sumber data Kelautan

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Indikator Kinerja Keluaran (Output)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	1,812,809,673				
	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	422,634,673.00	422,398,600.00	99.94	100.00	Penyediaan Benih Ikan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	174,175,000.00	173,045,000.00	99.35	100.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikana Budidaya
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	100,000,000.00	99,875,000.00	99.88	100.00	Jumlah benih yang dihasilkan
	Peningkatan Sarana dan Prasaran Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	100,000,000.00	99,183,528.00	99.18	100.00	Memenuhi kebutuhan Udang Galah bagi pembudidaya
	Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Di Kawasan Pesisir Dan Laut	83,000,000.00	72,726,600.00	87.62	90.00	Optimalisasi Kegiatan CBIB
	Pengembangan Budidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	0.00	0.00	#DIV/o!	0.00	Optimalisasi Pengembangan Budidaya di Kawasan Pesisir Laut
	Pengembangan Perikanan Budidaya	850,000,000.00	827,974,000.00	97.41	100.00	Prosentase pengembanga perikanan budidaya
	Sosialisasi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehatkan)	83,000,000.00	64,090,000.00	77.22	70.00	Prosentase Kartu Nelayan Berkah

III.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi dinas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas tahun anggaran 2020, sangat dirasakan pengaruh dari kondisi lingkungan strategi baik yang mendukung maupun yang dirasakan sebagai kendala dalam pelaksanaan tugas. Faktor-faktor dari kondisi lingkungan strategis tersebut antara lain berupa potensi peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya dan dana, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditempuh oleh dinas dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
- b. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun

penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran)

berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

d. **Basis AkruaI Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. **Prinsip nilai perolehan** (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. **Prinsip realisasi** (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian

seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) **ASET LANCAR**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

- 1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- 1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- 1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

- 1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

- 1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) **PIUTANG**

- 2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

- 2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

- 2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
- Klarifikasi piutang menurut umur.
 - Klarifikasi piutang menurut debitur.

3) **PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL**

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis/Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis/Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis/Material dinilai berdasarkan :
- Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis/Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kaimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) ASET TETAP

5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana

sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

g. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

h. Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

i. Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat

angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

j. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

k. Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

m. Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

n. Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

o. Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak

kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang

26

bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya

langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian,

penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) DANA CADANGAN

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- 7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- 7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasanannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate

(BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
- 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
 - b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
 - c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
 - d. Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun

tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPP.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. **Ekuitas Dana Lancar**

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2019. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.

5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.

6. **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

b. Ekuitas Dana Investasi

- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

c. Ekuitas Dana Cadangan

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
 - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/stakeholders.